

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia pernah mengalami keterpurukan pada tahun 1997. Hal ini dapat dilihat pada buruknya kondisi usaha dari berbagai sektor yang berskala besar yang mengalami kelumpuhan seperti industri, perdagangan hingga sektor perbankan. Adanya krisis yang telah melanda, memaksa Indonesia harus melakukan suatu perubahan. Namun perubahan yang dilakukan dirasa belum optimal, Indonesia masih mengalami ujian yang berat, pada akhir tahun 2019 hingga tahun 2021 Indonesia kembali digemparkan dengan mewabahnya virus covid-19 yang terjadi pada sebagian negara didunia.

Upaya pemerintah Indonesia dalam mengangani pandemi, dengan menerepkan berbagai kebijakan seperti melakukan *lockdown*, *social distancing*, *work from home*, PSBB dan sejenisnya. Adanya pembatasan kegiatan tersebut, berakibat pada industry – industry, sekolah atau perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan sebagainya yang mengharuskan menghentikan kegiatan operasionalnya untuk sementara waktu dan diganti dengan kegiatan *work from home*, tak hanya sampai disitu banyak karyawan yang diliburkan hingga adanya pemutusan hubungan kerja, karena perusahaan sudah mengalami krisis hingga akan bangkrut. Adanya hal ini berdampak pada sektor ekonomi yaitu melemahnya perekonomian di

Indonesia dan juga semakin meningkatkan jumlah angka kemiskinan yang ada di Indonesia.


Pada tingkatan ekonomi global, adanya pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara dan keberadaan UMKM. Dikutip dari Kumparan.com pada 10 Juli 2022 berdasarkan data yang diperoleh dari Kementrian Koperasi menyatakan bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak virus covid-19. Mayoritas koperasi yang terdampak covid- 19 adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kebutuhan sehari – hari, sedangkan untuk UMKM yang terdampak adalah pada sector makanan dan minuman.

Keberadaan UMKM sejak adanya pandemi ini sangat terdampak dan mengalami kerugian yang tak bisa dihindarkan karena produk yang dijual mengalami penurunan hingga para UMKM mempunyai permasalahan kekurangan modal. Dikutip dari Kompas.com pada 10 Juli 2022 berdasarkan data laporan yang masuk ke Kementrian Koperasi dan UMKM 87% diantaranya merupakan usaha mikro, sebanyak 57% UMKM mengalami penurunan pada penjualan, 22% mengalami kesulitan permodalan, 15% pendistribusian terhambat dan 4% mengalami kesulitan bahan baku.

Adanya permasalahan diatas, lembaga keuangan mikro syariah mempunyai peran penting salah satunya adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* atau koperasi syariah, menjadi solusi bagi masyarakat yang mempunyai

perekonomian kelas menengah kebawah atau bagi para pengusaha mikro yang sedang mengembangkan usahanya dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil. Dengan adanya BMT, masyarakat kecil dan para pengusaha mikro dapat terbebas dari riba dan dari para jeratan rentenir yang membebani mereka.

Perkembangan BMT di Indonesia sangat pesat, dan saat ini terdapat sekitar 4.500 BMT yang tersebar di seluruh wilayah (data KNKES 2019). Perkembangan ini banyak didukung oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Menurut data KNKES tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia sekitar 265 juta jiwa, yang terbagi menjadi kelas menengah 40%, kelas bawah 20%, dan penduduk tergolong miskin sekitar 25,67 juta jiwa atau 9,66 %. Berdasarkan angka-angka tersebut, maka perlu dikembangkan perekonomian nasional sesuai dengan situasi daerah melalui optimalisasi UMKM dan Dana Sosial Syariah. Oleh karena itu, keberadaan BMT sangat rasional dan sangat diterima oleh masyarakat Indonesia.



Gambar 1.1
Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019
Sumber: KNKES, 2019

Dalam menjalankan kegiatan usahanya lembaga keuangan mikro Baitul Maal Wat Tamwil sama seperti lembaga keuangan syariah lainnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat atau para pelaku usaha mikro dengan melalui pembiayaan. Secara umum jika dilihat dari operasionalnya produk BMT hampir sama dengan produk perbankan. Namun yang menjadi perbedaan antar BMT dengan lembaga keuangan syariah lainnya yaitu terletak pada nasabah yang dilayani, dimana BMT lebih mengarah kepada pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di tingkat pedesaan.

Perbedaan antara BMT dan Bank Umum Syariah (BUS) atau Bank Keuangan Rakyat Syariah (BPRS) terletak pada bidang pendampingan dan dukungan. BUS dan BPRS sendiri terikat oleh peraturan pemerintah di bidang dukungan di bawah peraturan Kementerian Keuangan atau Bank Indonesia (BI). BMT dengan koperasi secara otomatis dikelola oleh koperasi dan Kementerian Usaha Kecil (Wagiyo, 2016).

Keuangan mikro syariah merupakan istilah umum yang dipakai, namun keuangan mikro syariah lebih dikenal dengan BMT (Bahagia & Ridwan, 2022). Kinerja LKM syariah dari tahun ketahun mengalami peningkatan, pada sisi penyaluran pembiayaan pun mengalami peningkatan. Jumlah pembiayaan yang diberikan LKM syariah sebesar 192,77 miliar rupiah pada tahun 2020, dilihat dari sisi asset pada tahun 2020 LKM syariah tumbuh dengan asset sebesar 734,67 miliar rupiah meningkat sebanyak 6,60% dari tahun sebelumnya (data statistic lembaga keuangan 2020).

Dalam melakukan kegiatan usahanya tidak dapat dipungkiri lembaga keuangan syariah bank maupun non bank pasti dihadapkan oleh berbagai risiko yang semakin hari semakin kompleks. Ditambah lagi dengan adanya pandemi, BMT yang berbadan hukum koperasi juga tidak dapat dipungkiri atas kemungkinan terjadinya risiko. Dengan adanya risiko ini BMT diharuskan untuk dapat meminimalisir risiko yang sedang terjadi dan mengantisipasi risiko yang akan datang.

Adanya pandemi, semakin memperbesar kesulitan yang dihadapi oleh BMT. Kesulitan yang mungkin dihadapi oleh BMT diantaranya seperti meningkatnya nasabah yang menarik danannya, adanya kemungkinan beberapa nasabah yang tidak dapat membayar kewajibannya sehingga menurunkan pendapatan BMT, apalagi kebanyakan nasabah dari BMT merupakan masyarakat kelas menengah kebawah dan para pengusaha mikro, yang sangat terdampak dengan adanya pandemi covid-19 ini. OJK mengeluarkan POJK No. 11/ POJK.03/2020 yang mengatur tentang restrukturisasi kredit, namun peraturan ini difokuskan untuk lembaga perbankan bukan BMT, sehingga membuat banyak anggota BMT yang meminta untuk melakukan penundaan pembayaran angsuran. BMT juga semakin sulit dalam melakukan penghimpunan dana pihak ketiga, dikarenakan banyak anggota yang memilih menggunakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari.

Dengan adanya hal ini, ditambah dengan kondisi ekonomi yang sedang menurun membuat BMT harus mampu mempertahankan atau

meningkatkan kinerjanya, karena peran BMT yang besar dalam mendorong usaha mikro dan diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan adanya risiko yang terjadi. Sehingga BMT dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik.

Pada BMT kendala yang masih banyak di jumpai adalah terkait dengan pengendalian risikonya. Seperti kasus yang belum lama terjadi pada 7 Juli 2022 yang dikutip dari Murianews (08 Juli 2022) yang mengatakan bahwa adanya ketua pengurus BMT Nur Ummah Solo yang terjatuh dalam kasus dugaan korupsi, yang mana seharusnya dana yang dicairkan dari LPDB KUMKM disalurkan kepada para anggota, tetapi dipakai untuk kepentingan lainnya. Hal ini termasuk risiko pada sumber daya manusia yaitu kecurangan yang dilakukan oleh internal BMT.

Selain itu kasus lain yang menjerat BMT dikutip dari Kompas.com pada 08 Juli 2022, adanya kasus nasabah BMT Taruna Sejahtera Ungaran Semarang tidak dapat menarik dananya yang terjadi pada 15 maret 2021, hal ini dikarenakan BMT Taruna Sejahtera saat masa pandemi mengalami kesulitan keuangan, dan uang dari para anggota digunakan untuk membeli asset serta untuk mengembangkan usahanya. Adanya hal ini dapat menimbulkan risiko bagi BMT, dan pengelolaan yang tidak sesuai dengan manajemen dapat berakibat BMT kehilangan kepercayaan dari para masyarakat.

Banyak BMT di Indonesia yang kurang mampu menjalankan manajemen risikonya, sehingga mengalami kesulitan berkembang bahkan

mengalami kebangkrutan. Selain itu belum adanya regulasi yang rinci dan pasti yang mengatur tentang manajemen risiko pada BMT. Dalam keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUMKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Dalam keputusan ini menjelaskan terkait pengendalian risiko pada koperasi jasa keuangan syariah.

Menurut Sumiyanto (2008) dalam jurnal (Wagiyo, 2016) mengatakan bahwa masih banyak BMT yang sudah berdiri namun belum memiliki faktor pendukung yang memungkinkan untuk berkembang dan berjalan dengan baik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak BMT yang berhenti beroperasi karena berbagai alasan, antara lain: adanya manajemen yang tidak terarah dan kacau, pemimpin yang tidak dapat diandalkan dan tidak amanah, sumber daya yang tidak profesional, kurangnya kepercayaan publik, dan masalah permodalan.

Sebuah lembaga keuangan terutama, jenis kegiatannya bergerak dalam bidang simpan pinjam pasti membutuhkan adanya manajemen. Manajemen yang baik dibutuhkan agar tujuan lembaga keuangan dapat tercapai dengan baik. Ditambah lagi BMT belum mempunyai kerangka manajemen risiko yang pasti. Selain itu adanya manajemen untuk menghindari adanya berbagai hal yang bertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan anggota atau saling bertentangan dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, maka adanya manajemen ini sangat

penting untuk menjaga keseimbangan dan pencapaian tujuan perusahaan tidak terganggu. Pentingnya manajemen risiko untuk diterapkan karena setiap bisnis pasti mempunyai risiko baik berupa kerugian atau berupa kecurangan-kecurangan lainnya(Gontor et al., 2020) Banyak risiko yang membayangi lembaga keuangan khususnya BMT yang belum mempunyai regulasi yang rinci, sebagai contoh risiko operasional.

Risiko Operasional merupakan risiko yang timbul karena ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, adanya *human error*, kegagalan sistem, dan adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional lembaga keuangan. Risiko operasional merupakan risiko yang mempengaruhi semua kegiatan usaha yang tertuju (*inherent*) pada pelaksanaan suatu proses atau aktivitas operasi dalam perusahaan. Dapat diartikan bahwa risiko operasional ini mempunyai keterkaitan dan berpengaruh terhadap risiko-risiko lainnya seperti, risiko pembiayaan, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepengurusan dsb. Maka dari itu, pentingnya manajemen risiko yang harus diterapkan oleh BMT yaitu manajemen risiko operasional. Apalagi dalam kondisi seperti saat ini BMT harus senantiasa menjaga tingkat kepercayaan masyarakat, melalui tingkat kinerja BMT yang baik, BMT harus dikelola secara hati - hati oleh manajemen yang baik agar risiko yang dihadapi dapat di minimalisir.

Dalam al- Quran Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr: 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari beberapa penelitian terdahulu peneliti menemukan penelitian yang berkaitan tentang manajemen risiko, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hidayat (2019) dengan judul “*Integrasi Analisis Swot, Konsep 5 C Dan Maqoshid Syariah Dalam Penerapan Manajemen Resiko Di BMT*”. Hasil temuannya menyatakan bahwa dalam BMT risiko yang membayangi dalam operasionalnya seperti risiko pembiayaan, risiko likuiditas, nilai margin, organisasi, solvabilitas, operasional, capital, risiko hukum dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Selain itu penelitian serupa dilakukan oleh Wahyu Isnaini (2019) dengan judul “*Pengelolaan manajemen risiko operasional pada produk tabungan simpanan sukarela lancar (Sirela) di KSPPS BMT Al- Hikmah Ungaran*” Hasil temuan dari penelitian tersebut mengungkapkan sebab terjadinya berbagai risiko operasional yang terjadi pada BMT Al – Hikmah diantaranya yaitu: risiko pada operasional kerja, risiko pada sumber daya

manusia, risiko pada bidang marketing. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Moh Solachuddin Zulfa (2014), Abdul Haris Romdhoni (2016), Sri Muslimah (2021).

BMT Beringharjo merupakan salah satu BMT yang berada di Kabupaten Sleman yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan NIK 3404040030002, dan saat ini memiliki status grade A. Saat ini BMT Beringharjo memiliki mengembangkan sayapnya dengan memiliki 18 kantor cabang yang tersebar di seluruh pulau Jawa, sehingga memungkinkan BMT mempunyai manajemen risiko yang baik dalam pengelolaan operasionalnya. Tak hanya itu saja BMT Beringharjo mengalami kenaikan asset sekitar 182 Milyar pada tahun 2020 dibarengi dengan kenaikan jumlah anggotanya mencapai 19.436 dengan jumlah karyawan 172 orang (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia)

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai manajemen risiko operasional yang terdapat di BMT. Maka penelitian ini berjudul **“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) (studi kasus BMT BERINGHARJO)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana model manajemen risiko operasional di *Baitul Maal Wat Tamwil*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model manajemen risiko operasional di *Baitul Maal Wat Tamwil*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi terhadap ilmu perbankan syariah dan ilmu manajemen risiko yang berkaitan dengan risiko operasional. Selain itu, diharapkan dapat berguna sebagai tambahan wawasan peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam mengenai ilmu manajemen risiko BMT.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang manajemen risiko terutama menejemen risiko operasional.

b. Bagi Lembaga Keuangan non Bank

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah non bank, khususnya lembaga keuangan *Baitul Maal Watamwil* dalam usaha menerapkan manajemen risiko agar lebih terstruktur dan dapat meningkatkan kinerja atau layanan di *Baitul Maal Watamwil*.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sumber referensi atau bahan perbandingan bagi penelitian yang sudah ada maupun yang akan dilakukan.